

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Teori Atribusi**

Teori Atribusi mendeskripsikan mengenai komunikasi oleh seseorang yang berusaha menelaah, menilai, dan menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan suatu persepsi individu. Robin (1996) menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan uraian dari suatu sebab dan akibat dari sikap suatu individu, pertama-tama individu tersebut mengamati sikap atau perilaku seseorang setelah itu individu tersebut akan mencoba menilai dan menentukan perilaku tersebut muncul dan disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar diri individu itu sendiri dengan kata lain seseorang dapat berperilaku bukan berdasarkan keinginan dari diri sendiri melainkan karena keadaan yang tidak dapat dikontrol oleh diri individu maupun karena adanya suatu desakan yang diterima individu tersebut.

Faktor yang menjadi penentu internal atau eksternal terdiri dari 3 hal yaitu :

- a. Kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*) artinya suatu individu akan mengartikan perilaku orang yang dilihat atau individu disekitarnya dengan cara yang berbeda pada setiap situasi yang berbeda.
- b. Konsensus yang berarti apabila semua individu memiliki persepsi yang sama dalam melihat dan merespon suatu perilaku individu dalam situasi yang sama.
- c. Konsistensi artinya apabila seorang individu menilai perilaku individu yang lain dengan respon yang sama dalam waktu yang berbeda atau dari waktu ke waktu. Sebab-sebab internal dapat dihubungkan apabila perilaku individu semakin konsisten.

Teori ini apabila dikaitkan dengan tindakan *tax evasion* maka berdasarkan atribusi Wajib Pajak akan melihat segala kondisi yang ada di lingkungan. Setelah mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat wajib pajak itu berada maka apa yang diamati akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya. Misalnya Wajib Pajak melihat individu lain melakukan pelanggaran pajak dengan melakukan kecurangan namun tidak memperoleh sanksi sesuai dengan apa yang dilakukan maka hal tersebut akan menjadi salah satu factor yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan Wajib Pajak tersebut.

## 2. Teori Motivasi

Motivasi merupakan suatu dorongan atau sugesti yang akan muncul karena dampak dari perilaku orang lain maupun diri sendiri. Suatu individu akan merespon dorongan atau sugesti tersebut dengan melakukan atau berusaha lebih baik dari sebelumnya. Penelitian ini menggunakan motivasi yang dapat diartikan sebagai keadaan suatu individu yang dapat mendorong keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal untuk mencapai tujuannya, Ardyaksa (2014). Dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan suatu tindakan.

Teori ini merupakan teori yang relevan untuk menjelaskan perilaku yang dilakukan oleh Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak mempunyai dorongan atau motivasinya sendiri dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bertanggung jawab untuk memproses kewajiban yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPP berpengaruh terhadap besarnya nilai rupiah dana yang terhimpun dan jumlah Wajib Pajak yang terjaring. Dengan demikian kepatuhan Wajib Pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayar pajak dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah dana yang terhimpun dan jumlah Wajib Pajak yang terjaring dari sektor

perpajakan. Teori ini juga dapat mendasari seorang aparat pajak apakah mempunyai dorongan untuk memberikan pelayanan yang baik atau sebaliknya.

Dorongan atau motivasi yang diperoleh Wajib Pajak dalam melakukan pertimbangan atas tindakan yang akan dilakukan sangat berpengaruh. Misalnya dari segi keuangan dan kondisi lingkungan dimana Wajib Pajak itu berada. Dorongan ekonomi dan orang sekitar yang banyak melakukan kecurangan pajak, akan memotivasi Wajib Pajak tersebut untuk melakukan hal yang sama, namun sebaliknya apabila tidak ada faktor pendorong yang menyertai tindakan seorang Wajib Pajak maka hal yang terkait dengan kecurangan tidak akan terjadi.

Prestasi adalah salah satu faktor penting yang berkaitan dengan motivasi, Pola berfikir suatu individu untuk selalu mencapai tujuan ataupun suatu prestasi akan memunculkan motivasi dari diri masing-masing individu. Suatu individu dapat dikatakan memiliki motivasi apabila dia bekerja lebih baik dari sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lemah ataupun kuatnya motivasi yang ada pada suatu individu akan menentukan tingkat atau kualitas perilaku yang akan ditunjukkan oleh individu tersebut.

### 3. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan pikiran, perasaan, dan pandangan yang ada pada suatu individu dimana ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan bagaimana imbalan yang akan diterima apabila telah melakukan suatu kinerja yang telah distandarkan. Sekelompok individu akan membuat perbandingan tertentu di dalam suatu pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka untuk fokus kepada imbalan. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi ataupun perilaku dari suatu individu, Doto (2014).

Keadilan akan memunculkan adanya perbandingan-perbandingan dalam kelompok individu yang akan dijadikan suatu parameter atau tolak ukur kinerja suatu individu. Individu akan mempertimbangkan bagaimana dia akan bekerja apabila individu tersebut telah mengetahui imbalan apa yang akan dia peroleh jika melakukan pekerjaan dengan baik. Dengan konsep pertukaran sosial individu yang tau akan menerima imbalan dan jenis imbalan apa yang akan dia terima secara langsung berpengaruh terhadap *input* dan *output* pada suatu individu.

Teori keadilan memiliki empat asumsi dasar yaitu :

- a. Individu berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan.

- b. Apabila dirasakan ada kondisi ketidakadilan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi individu untuk mengurangnya atau menghilangkannya.
- c. Semakin besar persepsi ketidakadilan, semakin besar motivasinya untuk mengurangi kondisi ketegangan itu.
- d. Individu akan mempersepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu besar) lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan (misalnya pengenaan beban pajak terutang terlalu kecil dibandingkan dengan penghasilan yang diterima).

Teori keadilan ini sesuai untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak ketika melakukan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah. Wajib Pajak secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya terhadap pemerintah apabila mereka merasa dalam pemungutan pajak bersifat adil. Teori ini sesuai dengan variabel yang peneliti gunakan yaitu keadilan, yang berarti sama rata bagi setiap Wajib Pajak.

Keadilan bagi seorang Wajib Pajak sangatlah penting, hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagi perilaku seorang Wajib Pajak. Karena apabila seorang Wajib Pajak diperlakukan secara adil ketika dia memenuhi kewajibannya, maka tindakan kecurangan pajak cenderung dapat dihindari. Namun sebaliknya apabila seorang Wajib Pajak memperoleh tindakan yang tidak adil dalam hal pemenuhan

kewajibannya, maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan kecurangan sebagai balasan dari tindakan tidak adil yang dia peroleh.

#### **4. Definisi Pajak**

Pajak memiliki hubungan yang searah dimana Wajib Pajak memiliki kewajiban membayarkan kewajibannya kepada pemerintah namun pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik kepada masyarakat. Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 yang berisi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Uang dari pajak dimanfaatkan bagi keperluan rakyat dan negara, alokasinya berdasarkan kesepakatan dari pihak terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan negara agar tercapai kemakmuran bagi bangsa.

Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran wajib bagi kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal bali atau kontrapresiasi, dan dana digunakan untuk pengeluaran negara untuk kesejahteraan masyarakat, Mardiasmo (2011). Selain itu pajak juga dapat diartikan, kewajiban pemerintah yang terutang kepada masyarakat namun dapat dilaksanakan apabila masyarakat telah memenuhi kewajiban pembayarannya.

Ciri-ciri pajak berdasarkan dari definisi pajak yang telah dibahas adalah:

- a. Pajak merupakan iuran wajib oleh rakyat yang dibayarkan kepada kas negara, pihak yang berhak memungut pajak hanyalah aparat pajak negara. Iuran yang dibayarkan berupa uang.
- b. Pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jasa timbal balik terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
- c. Pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam tugasnya menjalankan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas dalam segala bidang. Misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan lain lain.

Dikarenakan pajak merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan suatu negara maka sangat diperlukan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi keajibannya. Hal ini dapat dibentuk dari peran aktif aparat pajak yang ditujukan kepada masyarakat luas untuk menjelaskan apa manfaat yang akan kita peroleh apabila telah memenuhi kewajiban kita untuk melakukan pembayaran pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar yang ikut andil dalam kas negara bahkan mencapai hampir 80% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).



## 5. Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan individu maupun badan atau lembaga yang memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban pajak terhadap pemerintah dan berhak menikmati manfaat dari pajak yang telah dikelola pemerintah untuk masyarakat luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang wajib melakukan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu :

- a. Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Wajib Pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dll.

Kewajiban Wajib Pajak di Indonesia adalah :

- a. Wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan namanya di kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat, disesuaikan dengan wilayah yang ditinggali oleh Wajib Pajak tersebut. Setelah melakukan pendaftaran Wajib Pajak akan diberi NPWP apabila telah memenuhi syarat.
- b. Wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak setempat, disesuaikan dimana lokasi usaha Wajib Pajak tersebut. Setelah melakukan pelaporan usaha

kepada Direktorat Jenderal Pajak maka Wajib Pajak tersebut akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- c. Wajib pajak berkewajiban untuk melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara lengkap, benar, dan jelas, serta dilaporkan menggunakan bahasa Indonesia serta huruf latin dan menggunakan mata uang Rupiah, kemudian ditandatangani dan diserahkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar.
- d. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan bahasa Indonesia ataupun menggunakan satuan mata uang selain Rupiah dan telah diijinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setempat, dalam pelaksanaan penyampaian SPT sudah diatur beserta seluruh prosedurnya dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ataupun penyetoran pajak terutang kepada kas negara, jumlah pajak yang akan dibayarkan harus disesuaikan dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan pembukuan terutama Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha maupun pekerjaan bebas serta Wajib Pajak Badan.
- g. Wajib pajak diharuskan untuk menunjukkan buku maupun catatan terkait dengan keseluruhan penghasilan atau pendapatan yang diperoleh.

## **6. Jenis Pajak**

Jenis pajak terdiri dari berbagai jenis, namun dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu berdasarkan golongan, sifat, serta pemungutannya, Mardiasmo (2011).

### **a. Jenis Pajak Berdasarkan Golongan.**

#### **a) Pajak Langsung**

Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung secara pribadi oleh Wajib Pajak sehingga pajak langsung tidak dapat dibebankan maupun dilimpahkan kepada orang lain. Contoh yang merupakan pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh).

#### **b) Pajak Tidak Langsung**

Pajak tidak langsung merupakan salah satu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat.

a) Pajak Subyektif

Pajak Subyektif merupakan jenis pajak yang berawal atau berpangkal maupun berdasarkan pada subjek pajaknya, selain itu pajak subyektif dapat diartikan jenis pajak yang memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh jenis pajak yang termasuk pajak subyektif yaitu pajak penghasilan (PPh).

b) Pajak Obyektif

Pajak Obyektif merupakan jenis pajak yang bearawal atau berdasarkan pada objeknya, dapat diartikan bahwa jenis pajak obyektif merupakan pajak yang tidak memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak obyektif adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Pemungut Dan Pengelolaannya.

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan jenis pajak yang sistem peungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (fiskus) dan digunakan untuk keperluan pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk jenis pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea materai.

b) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, pajak daerah digunakan untuk memenuhi keperluan daerah. Yang termasuk dalam pajak daerah adalah :

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pajak yang termasuk dalam pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

b. Pajak kota/kabupaten

Pajak kota/kabupaten merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Contoh pajak yang termasuk dalam pajak kota/kabupaten adalah pajak restoran, dan pajak hiburan, serta pajak hotel.

## 7. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) dan fungsi penerimaan (*budgeteir*) Mardiasmo (2011).

a. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi Mengatur (*Regulerend*) merupakan fungsi pajak dimana pajak digunakan sebagai alat untuk melaksanakan dan mengatur

kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang ekonomi maupun sosial. Contoh kebijakan yang diterapkan dalam fungsi mengatur (*regulerend*) adalah dalam hal mengurangi tingginya tingkat konsumsi minuman keras, maka pemerintah menerapkan pajak yang tinggi pada minuman keras.

b. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak sebagai fungsi penerimaan (*budgeteir*) yaitu fungsi pajak yang digunakan sebagai sumber penerimaan terbesar atau sumber dana terbesar yang dimiliki oleh pemerintah, karena 80% penerimaan dana pemerintah berasal dari pajak. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam melakukan pembangunan di segala bidang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Dari kedua fungsi pajak yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa fungsi mengatur atau (*regulerend*) bersifat untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial, sedangkan fungsi penerimaan (*budgeteir*) adalah pajak sebagai sumber dana pemerintah Indonesia karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak.

## 8. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak terutang, karena pajak dianggap beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang Wajib Pajak,

Budileksmana dan Perdana (2014). Perencanaan pajak (*tax planning*) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Proses untuk merekayasa pendapatan agar beban pajak terutang menjadi seminimal mungkin, namun hal ini tetap memperhatikan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) diperlukan pengetahuan perpajakan atau kemampuan dari ahli pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk meminimalisasi beban pajak agar menghindari pemborosan namun tetap dalam kondisi dan syarat tertentu sehingga bisnis tetap dapat dijalankan dan dapat diterima. Suryani dan Tarmudji (2012). Perencanaan pajak terdiri dari 2 macam yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*)

**a. Penggelapan pajak (*tax evasion*)**

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis. Penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dilakukan dengan cara merekayasa pendapatan. Namun upaya untuk meminimalisasi beban pajak melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya dengan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh

Wajib Pajak maupun aparat pajak. Karena negara mengalami kerugian finansial karena adanya *tax evasion* maka upaya untuk meminimalisasi tindakan *tax evasion* salah satunya dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran serta memperbaiki sistem perpajakan serta melakukan modernisasi fasilitas layanan perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2010), Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak dengan tujuan memberikan keuntungan pribadi karena hal ini masih termasuk mengurangi dan memanipulasi maka tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi beban pajak terutang melalui tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tidak melakukan pencatatan terhadap penjualan, membuat laporan keuangan palsu, serta membuat faktur palsu. Pemerintah sudah cukup baik dalam mengatasi kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia, dapat dilihat dari tertangkapnya Gayus Tambunan dan Suwir Laut tersangka kasus penggelapan pajak dan memvonis dengan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sigapnya pemerintah dalam mengatasi masalah ini maka terjadi perubahan motif dalam tindak kejahatan *tax evasion* yaitu perusahaan berusaha menyuap pihak terkait agar dalam melakukan



tindakan *tax evasion* tidak diketahui dan tetap mendapatkan keuntungan yang sangat banyak.

Ciri-ciri tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu :

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT tidak tepat waktu.
- b) Menyampaikan SPT secara tidak benar atau melakukan pengurangan pendapatan agar beban pajak terutang menjadi lebih sedikit.
- c) Tidak mendaftarkan diri sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) maupun melakukan penyalahgunaan NPWP.
- d) Melakukan penyuapan pada pejabat terkait (fiskus) agar tindakan penggelapan pajak yang dilakukan tidak memperoleh sanksi dan tetap memperoleh beban pajak seminimal mungkin.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *tax evasion* adalah :

a. Tingginya Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada pemerintah. Tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena apabila tarif yang diterapkan terlalu tinggi maka Wajib Pajak akan semakin berkurang kemampuan ekonomisnya sehingga kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila tarif pajak

yang diterapkan oleh pemerintah rendah, maka masyarakat tidak akan keberatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun demikian tindakan *tax evasion* muncul karena Wajib Pajak berusaha untuk melepaskan beban yang mengurangi krmampuan ekonomisnya dan menghambat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Sistem Administrasi Perpajakan Yang Buruk

Indonesia menggunakan *self assessment system* dalam melakukan pemungutan pajak. Pengelolaan dana pajak sangat dipengaruhi oleh sistem administrasi perpajakan, pengelolaan dana pajak akan berjalan lancar atau tidak ada hambatan apabila sistem administrasinya baik. Wajib Pajak akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila tau bahwa sistem perpajakan yang berlaku dapat dijalankan dengan baik.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dinilai sebagai perilaku yang wajar apabila sistem administrasi yang diterapkan oleh pemerintah buruk, sehingga wajib pajak merasa tidak perlu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

c. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan sangat berpengaruh sebagai salah satu pemicu tindakan *tax evasion*, artinya apabila Wajib Pajak tinggal dalam lingkungan yang terdiri dai banyak Wajib Pajak

yang melakukan tindakan *tax evasion* maka hal tersebut akan dianggap sebagai kewajiban dan Wajib Pajak tersebut juga akan ikut terpengaruh untuk melakukan tindakan *tax evasion* karena dianggap sebagai suatu yang masih wajar. Sebaliknya Wajib Pajak akan termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila lingkungan dimana tempat dia berada adalah lingkungan yang Wajib Pajaknya tertib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

d. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting di dalam sistem administrasi perpajakan, karena pemerintahlah yang melakukan pengelolaan atas keseluruhan dana perpajakan dari mulai pemungutan hingga alokasi dana pajak. Keputusan yang akan diambil Wajib Pajak dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan aparat pajak yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut. Apabila pelayanan yang diterima wajib pajak sudah memuaskan, maka Wajib Pajak akan menganggap bahwa kontribusinya dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah dihargai, namun sebaliknya apabila kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak tidak memuaskan bagi Wajib Pajak maka keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan menurun. Oleh karena itu pemerintah atau fiskus harus

melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kinerja aparat yang bertanggung jawab terkait perpajakan, evaluasi diterapkan agar kedepannya kinerja aparat pajak akan menjadi lebih baik.

Dalam penjelasan diatas sudah diterangkan mengenai *tax evasion* atau penggelapan pajak, tentu saja tindakan *tax evasion* akan menimbulkan dampak yang cukup merugikan di segala bidang. Contoh dampak yang ditimbulkan dari tindakan *tax evasion* :

a) Dalam Bidang Psikologi

Apabila Wajib Pajak di dalam suatu negara sudah menganggap tindakan *tax evasion* adalah hal yang wajar untuk dilakukan maka hal tersebut sama saja dengan membiasakan untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Wajib Pajak akan memiliki keinginan yang terus menerus untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa pengurangan kemampuan ekonomis untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

b) Dalam Bidang Keuangan

Tindakan *tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan tindakan yang akan berpengaruh besar terhadap penerimaan di kas negara, sehingga pemerintah tidak akan maksimal dalam hal alokasi dana pajak karena target yang telah ditentukan tidak tercapai. Efek lain yang dapat muncul yaitu terjadinya

ketidak seimbangan antara penerimaan pemerintah dan rencana alokasi dana pajak tersebut. Selain itu akan muncul beberapa konsekuensi apabila tingkat atau taraf terjadinya tindakan *tax evasion* cukup tinggi yaitu terjadinya perubahan tarif pajak menjadi lebih tinggi, dikarenakan pemerintah perlu encapai target penerimaan agar dalam melaksanakan programnya dapat berjalan lancar. Selain itu tindakan *tax evasion* juga dapat memicu terjadinya inflasi.

a. Dalam Bidang Ekonomi

Tindakan *tax evasion* mempunyai pengaruh besar terhadap persaingan antar para pengusaha, artinya perusahaan yang melakukan tindakan *tax evasion* akan melakukan penekanan biaya untuk mengurangi kerugian dengan cara apapun agar memperoleh keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu perusahaan yang melakukan tindakan *tax evasion* cenderung memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan tindakan *tax evasion*.

**b. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak terutang agar pajak yang dibayarkan merupakan biaya seminimal mungkin, namun dalam pelaksanaan penghindaran pajak atau *tax avoidance* tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam kata lain

tidak melanggar hukum. Upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya yang legal sehingga pelakunya tidak akan mendapat sanksi hukum, selain itu upaya *tax avoidance* akan lebih mengefisiensi pengeluaran Wajib Pajak.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah salah satu bagian dari *tax planning*. Hal ini banyak dilakukan oleh Wajib Pajak karena merupakan upaya legal atau sah secara hukum untuk dilakukan walaupun secara tujuan hampir sama dengan *tax evasion* namun upaya yang ditempuh sangatlah berbeda. Dalam hal penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak melakukan penghematan (*tax saving*) dengan cara legal untuk meminimalkan beban pajak terutang. Adanya celah (*loophole*) yang dapat digunakan Wajib Pajak terutama perusahaan untuk meminimalkan beban pajak namun tetap secara optimal tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan upaya hukum terhadap pelaku penghindaran pajak atau *tax avoidance* walaupun pada akhirnya akan berdampak pada penerimaan pendapatan pemerintah yang ada pada kas negara. Penghindaran pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

a. Pindah Lokasi

Melakukan pemindahan lokasi usaha ke tempat yang tarif pajaknya rendah. Dengan melakukan pemindahan lokasi usaha, maka Wajib Pajak dapat melakukan efisiensi beban

pajak terutang sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan usaha. Contoh yang dapat ditempuh dengan memindahkan lokasi usaha yaitu Investor diberi keleluasaan untuk berinvestasi di Indonesia bagian timur dengan penetapan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Rendahnya tarif pajak pada suatu lokasi usaha ditentukan oleh beberapa faktor, hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan bagi Wajib Pajak untuk memindahkan lokasi usaha karena besar kemungkinan lokasi usaha dengan tarif pajak rendah adalah lokasi usaha yang kurang strategis serta tidak ditunjang dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Namun dalam hal pemindahan lokasi usaha tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena Wajib Pajak harus mempertimbangkan banyak hal contohnya keberadaan SDA, kualitas SDM, serta fasilitas-fasilitas penunjang usaha yang harus disesuaikan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pemindahan lokasi ke tempat yang tarif pajaknya lebih rendah jarang terjadi karena apabila ada perusahaan di lokasi yang tarif pajaknya rendah biasanya adalah anak cabang perusahaan.

b. Menahan Diri

Penghindaran pajak dengan cara menahan diri adalah upaya untuk meminimalisasi beban pajak terutang dengan cara tidak melakukan hal yang dapat dikani pajak. Contohnya adalah :

tidak menggunakan barang mewah yang memiliki pajak tinggi, tidak merokok untuk menghindari cukai tembakau, tidak menggunakan barang berbahan kulit yang dapat dikenai pajak tinggi.

c. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Penghindaran pajak secara yuridis adalah upaya meminimalisasi beban pajak terutang dengan cara sedemikian lupa sehingga tidak dikenakan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari celah yang ada pada undang-undang atau dengan kata lain memanfaatkan ketidakjelasan undang-undang. Hal ini sangat potensial dalam hal penghindaran pajak secara yuridis.

Dari beberapa contoh yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan upaya legal dalam mengurangi jumlah beban pajak yang terutang tidaklah mudah, karena perlu mempertimbangkan banyak hal. Namun ada cara lain yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam upaya meminimalisasi beban pajak terutang dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Upaya yang dapat ditempuh antara lain :

- a. Perusahaan dapat memilih alternatif transaksi yang memiliki beban pajak paling minimal, misalnya ketika perusahaan melakukan perjalanan dinas biaya perjalanan



dapat diefisiensikan sehingga beban pajak terutang juga tidak terlalu tinggi. Alternatifnya karyawan diminta melakukan reimbursement dan perusahaan tidak disarankan untuk memberikan biaya perjalanan dalam bentuk lump sum.

- b. Sebelum mempertimbangkan untuk membentuk suatu perusahaan atau cabang disarankan Wajib Pajak dapat memilih bentuk usaha yang memiliki tarif pajak rendah.

Bagi karyawan yang melakukan perjalanan dinas, dapat dikenakan Objek PPh Pasal 21 :

- a. Diharuskan untuk melakukan perincian biaya yang termasuk dalam objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) menjadi yang tidak termasuk objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), contohnya (penggantian oli kendaraan) termasuk Biaya Pemeliharaan Kendaraan harus dirincikan secara jelas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan *service* sehingga yang menjadi objek pemotongan Pajak Penghasilan adalah biaya *service*.
- b. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayarkan.

Cara yang dapat ditempuh untuk melakukan *tax avoidance* dapat dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi alternatif untuk

meminimalisasi beban pajak terutang, karena jika dibandingkan dengan tindakan *tax evasion*, tindakan *tax avoidance* memiliki resiko yang lebih kecil karena Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran hukum. Tujuan utama dibentuk suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba tinggi melalui penjualan oleh karena itu perusahaan harus cerdas dalam efisiensi pembayaran pajak agar dapat diseimbangkan dengan pengeluaran untuk beban pajak terutang.

## **9. Keadilan Pajak**

Keadilan pajak memiliki dua asas, yaitu prinsip kemampuan (*ability principle*) serta prinsip manfaat (*benefit principle*). Prinsip kemampuan (*ability principle*) adalah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak atau memenuhi kewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut, sedangkan prinsip manfaat atau (*benefit principle*) adalah Wajib Pajak diharuskan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut dari alokasi dana pajak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2010) keadilan dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu :

- a. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)

Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) adalah prinsip yang melihat pajak hanya dari sisi pajak itu sendiri dan tidak melihat pengeluaran publik atau dana yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi keperluan publik. Berdasarkan pendekatan ini, pajak ditentukan dalam jumlah tertentu dan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri atau dengan kata lain disesuaikan dengan penghasilan yang dimiliki oleh Wajib Pajak itu sendiri.

Prinsip ini dinilai lebih baik karena banyaknya perbedaan jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak memiliki halangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya namun karena hal ini tidak melihat alokasi dana pajak secara meluas jadi dampak yang ditimbulkan adalah tidak meratanya fasilitas publik yang ada terutama jasa publik, Siahaan (2010).

b. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Teori yang dijelaskan oleh para ahli menyatakan bahwa prinsip keadilan harus memperhatikan prinsip manfaat, yang artinya apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya maka dia juga harus menerima manfaat yang berbanding lurus dengan kewajiban yang telah dipenuhi. Prinsip keadilan dapat dinyatakan berjalan dengan baik apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap

Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah. Jasa yang disediakan oleh pemerintah ini meliputi berbagai sarana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini akan berjalan dengan baik apabila dalam pelaksanaannya pemerintah kooperatif dengan Wajib Pajak terutama dalam hal pengelolaan dana pajak, prinsip ini berkaitan erat dengan kebijakan pajak serta kebijaksanaan pengeluaran yang biayanya diperoleh melalui dana pajak.

c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal

Prinsip ini mengacu pada prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) yaitu prinsip pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri.

a) Keadilan Horizontal

Keadilan horizontal merupakan sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang sama serta dalam kondisi yang sama (*equal treatment for equals*) artinya tidak ada perbedaan dalam kedua poin tersebut, Adrian (2008)

b) Keadilan Vertikal

Keadilan vertikal adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda akan dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara

dengan kemampuan ekonomis Wajib Pajak tersebut (*unequal treatment for the unequals*) Adrian (2008).

## 10. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Tarif pajak terbagi 4 yang didasarkan pada pemungutan, yaitu tarif progresif, tarif regresif, tarif proporsional, dan tarif tetap, Mardiasmo (2011).

### a. Tarif Progresif

Tarif pajak dapat dikatakan tarif progresif apabila persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### b. Tarif Regresif

Tarif pajak dapat dikatakan tarif regresif apabila persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

### c. Tarif Proporsional

Tarif pajak dapat dikatakan tarif proporsional apabila dilakukan penerapan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

d. Tarif Tetap

Tarif pajak dapat dikatakan tarif proporsional apabila diterapkan jumlah yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam kemampuan ekonomis Wajib Pajak sehingga jumlah beban pajak terutang jumlahnya tetap

Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

## 11. Diskriminasi

Diskriminasi dapat diartikan dengan perilaku yang membedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan yang secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, status ekonomi dll” hal ini didasarkan

pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku diskriminasi yang diterima oleh Wajib Pajak dapat berasal dari aparat yang melakukan pelayanan pajak maupun dari Wajib Pajak yang lainnya. Adanya diskriminasi bisa jadi menimbulkan potensi terjadinya tindakan *tax evasion*.

## **12. Ketepatan Pengalokasian**

Ketepatan pengalokasian adalah sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah. Karena pajak merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan APBN, oleh karena itu alokasi dana dari segala aktivitas paling banyak menggunakan dana pajak. Alokasi dana pajak akan dicantumkan di APBN apabila dana pajak tersebut merupakan dana pajak pemerintah pusat, namun dana pajak tersebut akan tercantum pada APBD apabila dana tersebut merupakan dana pajak pemerintah daerah. Dana tersebut alokasinya akan menjadi tolak ukur kemampuan membangun oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal ini akan dapat dinilai oleh Wajib Pajak apakah alokasi dana pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak sudah dialokasikan secara tepat atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2009), dana yang diperoleh melalui pajak harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum dengan begitu apabila alokasi dana pajak sudah sesuai maka ketersediaan fasilitas bagi masyarakat akan semakin banyak. Kepuasan masyarakat didasarkan pada ketersediaan fasilitas yang dapat menunjang kesejahteraannya, namun apabila Wajib Pajak merasa bahwa alokasi dana pajak banyak bermasalah karena pemerintah tidak mengelola alokasi dana pajak secara tepat maka Wajib Pajak akan merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah sehingga hal ini memicu untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

### **13. Teknologi dan Informasi Perpajakan**

Pemerintah melalui Ditjen Pajak selalu melakukan reformasi dalam hal sistem perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teknologi dan informasi modern yang digunakan dalam pelayanan perpajakan di Indonesia adalah *on line payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, *e-billing*. Modernisasi dalam pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan *tax evasion*.

#### **a. *Online Payment* (Pembayaran Secara Online)**

Wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya dipermudah dengan adanya sistem *online payment* sehingga Wajib



Pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran di bank maupun di kantor pos secara online. Sistem *online payment* digunakan sebagai alat monitor oleh aparat pajak untuk memantau penerimaan dana pajak dengan mengakses *database* melalui internet. Keuntungan penerapan sistem *online payment* adalah kecepatan (*real time*) waktu yang digunakan dalam transaksi serta keakuratan (*precise*) dalam transaksi. Kendala penerapan *online payment* adalah kondisi geografis Indonesia yang tidak memungkinkan penerapan sistem ini secara merata di seluruh wilayah di Indonesia.

b. *e-SPT* (Pelaporan Surat Pemberitahuan)

Pemerintah menerapkan sistem pelaporan surat pemberitahuan dalam bentuk digital (*e-SPT*) melalui software yang dimiliki oleh Ditjen Pajak sebagai alternatif mudah untuk melakukan pelaporan. Wajib Pajak hanya perlu mengunggah data yang diperlukan untuk melakukan pelaporan melalui Kantor Pelayanan Pajak setempat.

c. *e-Filling* (Pengiriman atau Penyampaian Surat Pemberitahuan)

Pemerintah menyediakan alternatif dalam hal pengiriman atau penyampaian surat pemberitahuan, dengan *e-filling* Wajib Pajak dapat melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara *online* melalui Kantor Pelayanan Pajak. Fasilitas ini dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam mengirim Surat Pemberitahuan ke Kantor Pusat.

d. *e-Registration* (Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak)

*E-Registration* adalah fasilitas teknologi informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, perubahan, pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak dapat mengakses informasi melalui internet dengan sebuah akun di Kantor Pelayanan Pajak.

e. *E-billing* (Pembayaran Pajak Secara Elektronik)

Pada bulan Juli tahun 2016 Pemerintah menerapkan sistem *e-billing* bagi Wajib Pajak di Indonesia. Wajib Pajak diharuskan untuk membuat kode billing agar dapat melakukan pembayaran pajak. Melalui *e-billing* pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan 15 digit angka kode biling yang telah dibuat dan diterbitkan melalui sistem *billing* pajak untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak perlu melakukan 2 tahapan dalam proses *e-billing* yaitu tahap pertama membuat kode biling dan tahap selanjutnya adalah membayar kode billing yang telah dibuat. Petunjuk dalam melakukan *e-billing* tersedia di website Ditjen Pajak.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa adil harus melalui dua aspek yaitu :

- a. Adil sesuai perundang-undangan yang artinya pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus merata dan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak itu sendiri atau disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak.
- b. Adil sesuai pelaksanaan pemungutan yaitu memberikan hak terhadap Wajib Pajak yang akan mengajukan keberatan maupun penundaan karena dirasa tidak mampu atau belum mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa semakin adil suatu sistem perpajakan yang berlaku maka potensi terjadinya tindakan *tax evasion* menjadi lebih rendah karena Wajib Pajak merasa telah diperlakukan secara adil sehingga Wajib Pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) yang memperoleh hasil bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion* hal ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Friskianti (2014) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh adil atau tidaknya perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak menganggap bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, jadi harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun.

Penelitian yang dilakukan Permatasari (2013) memiliki hasil keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* artinya semakin tidak adilnya suatu sistem perpajakan yang berlaku maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata agar Wajib Pajak memiliki motivasi untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, selain itu anfaat yang diterima oleh Wajib Pajak melalui alokasi dana pajak juga harus dirasakan secara merata. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Handayani (2014) yang memiliki hasil semakin adil perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin rendah.

Bagi Wajib Pajak perilaku yang adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah penting dikarenakan perilaku adil yang diterima oleh Wajib Pajak akan memotivasi Wajib Pajak itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak

sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah, oleh karena itu apabila Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak tersebut akan menuntut kinerja pemerintah untuk memberikan manfaat yang sebanding dengan apa yang telah dibayarkan melalui pajak. Apabila Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil misalnya dengan dikenakan tarif pajak yang tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

### **H1 : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion***

## **2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Diskriminasi merupakan perilaku yang membeda-bedakan atau perbedaan perlakuan (*discrimination*). Dalam hal ini diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu. Perbedaan perlakuan dapat diterima Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak akan merasa tidak perlu untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena merasa terdiskriminasi.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait kepemilikan NPWP serta pembebasan fiskal luar negeri sebaiknya diberikan kepada seluruh Wajib Pajak karena merupakan persamaan hak Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak terhadap Pemerintah. Tindakan *tax evasion* dianggap perilaku yang wajar dilakukan apabila seorang Wajib Pajak mendapat perlakuan yang dianggap diskriminasi, karena perilaku diskriminasi dianggap meningkatkan kecenderungan Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Diperbolehkannya zakat sebagai pengurangan kewajiban perpajakan serta adanya zona bebas pajak dianggap hanya menguntungkan beberapa pihak saja sehingga seringkali Wajib Pajak masih menganggap hal ini merupakan tindakan diskriminasi dan memicu terjadinya tindakan *tax evasion*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2013) menjelaskan bahwa diskriminasi tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini menjelaskan bahwa walaupun Wajib Pajak merasa memperoleh perilaku diskriminasi namun Wajib Pajak akan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya karena Wajib Pajak sadar bahwa itu merupakan suatu kewajiban.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi (2011) memiliki hasil yang tidak sejalan, penelitian tersebut menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya semakin terdiskriminasi seorang Wajib Pajak maka kecenderungan untuk

melakukan tindakan *tax evaion*, hal tersebut sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan penelitian Rahman (2013) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan melakukan tindakan *tax evasion* apabila menerima perlakuan diskriminasi sebaliknya, tindakan *tax evasion* tidak akan dilakukan oleh Wajib Pajak apabila telah menerima perlakuan yang dianggap tidak mendiskriminasi Wajib Pajak tersebut. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tidak terdiskriminasi seorang Wajib Pajak, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin rendah.

**H2 : Diskriminasi Berpengaruh Positif Terhadap Tindakan *Tax evasion*.**

### **3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014) yang menyatakan apabila tarif pajak terlalu tinggi maka penggelapan pajak juga akan tinggi. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan *tax evasion* di masyarakat. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Dia

menyatakan bahwa tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal tindakan *tax evasion*. Namun diluar semua itu pemerintah harus secara bijak menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya terhadap pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) memiliki hasil tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*. Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, karena pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang Wajib Pajak sehingga apabila ada kesempatan untuk melakukan tindakan *tax evasion* maka Wajib Pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.**



#### 4. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Tindakan *Tax*

##### *Evasion*

Ketepatan pengalokasian merupakan sistem pengelolaan dana atau alokasi dana pajak oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dana yang diterima oleh aparat pajak oleh Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak akan dikelola dan dialokasikan sesuai dengan rencana alokasi dana yang telah direncanakan oleh pemerintah.

Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya semakin tidak tepat alokasi dana pemerintah terhadap dana pajak yang digunakan, maka kecenderungan Wajib Pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009) dan Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan Marlina (2013) memiliki hasil yang menyatakan bahwa ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*. Hal ini dianggap sangat krusial bagi Wajib Pajak karena apabila dana pajak telah dikelola dan dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan publik maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin rendah namun hal yang sebaliknya dapat terjadi apabila dana pajak yang

dibayarkan oleh Wajib Pajak tidak dimanfaatkan untuk kepentingan publik maka kecenderungan tindakan *tax evasion* akan semakin tinggi. Wajib Pajak akan menilai sepenuhnya kinerja aparat pajak dan akan memutuskan untuk percaya maupun tidak terhadap kinerja aparat pajak. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.**

#### **5. Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan teknologi dan informasi perpajakan yang modern untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fasilitas teknologi informasi perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah adalah *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, dan *online payment* diharapkan dengan digunakannya fasilitas tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyaksa (2014) dan Wahyuningsih (2014) yang menyatakan bahwa Teknologi dan Informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*, artinya apabila teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak tidak modern maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax*

*evasion* akan semakin tinggi dikarenakan Wajib Pajak harus menempuh proses manual untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk (2009), Rahmayani (2014), serta Permatasari (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah maka kecenderungan tindakan *tax evasion* akan semakin rendah, karena Wajib Pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya namun hal ini perlu didukung dengan pengetahuan Wajib Pajak. Agar pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan dapat maksimal maka sangat perlu diadakan penyuluhan mengenai fasilitas teknologi dan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak, hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran wajib pajak betapa pentingnya teknologi dan informasi perpajakan.

**H5 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.**

**C. MODEL PENELITIAN**